



PUTUSAN

Nomor 105 /Pdt/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tji'ani. MS, berkedudukan di Negeri Sakti RT 001 RW 001 Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungai Utara, Negeri Sakti, Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi Muhariansyah, S.H., Yosef Friadi, S.H., M.H., Icen Amsterly, S.H., M.H., Berlian Arista, S.H., M.H., Dwi Putra Ridzi Yanti, S.H.I., Syuhada Ul Auliya, S.H. dan Jordie Aditya Revando, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Azizi Law Firm yang beralamat di Jl. Way Sekampung No.16 Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Nomor HP 082179959088 / 082282609965 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2024 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2024 dibawah nomor register 139/SK/X/2024/PN Kbu, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kc Kotabumi**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal sudirman no.20 kotas pos 45 Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi, Cempedak, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Roberto Putra, S.H., M.H., Adi Dwi Putranto, S.H., M.H., Ricko Saud Vandohan Sihalohe, S.H., M.H., Rifki Apriansyah, S.H., Bogi Rahmanto, Adeka Rambayu, Amri Rizal, Doni Prima Handika, Alex

H a l a m a n 1 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk



Suriadi Siregar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dibawah nomor register 105/SK/VIII/2024/PN Kbu selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2.Kantor Pelayanan Kekyaan Negara Dan Lelang Metro, bertempat tinggal di jalan AH. Nasution no.116 Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramson Damanik, S.H., M.Ec.Dev., Muchtar Nurwahidzain, S.H., Melvin Indriani, S.H., Muhamad Rizkiana Gumilang, S.M. dan Wahidin Harya Ditama, A.Md berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dibawah nomor register 106/SK/VIII/2024/PN Kbu sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kbu tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi diucapkan pada tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik / diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 26 September 2024, terhadap putusan tersebut

H a l a m a n 2 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kbu tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024 oleh Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Oktober 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Kbu tanggal 26 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

H a l a m a n 3 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kbu tanggal 26 September 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pdt.G/2024 tanggal 26 September 2024, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim Pemeriksa Perkara telah mengupayakan Mediasi kepada Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati Para Pihak yang menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menunjuk Mediator yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim pemeriksa telah menunjuk Annisa Dian Permata Herista, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai Mediator;

H a l a m a n 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 10 September 2024 dengan kesimpulan bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil dikarenakan Prinsipal Penggugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan pada tanggal 22 Agustus 2024, 27 Agustus 2024, 3 September 2024, 10 September 2024 tanpa alasan yang sah, meskipun Prinsipal Penggugat telah menyuruh Kuasanya untuk datang menghadiri mediasi, serta didalam surat kuasanya dijelaskan kuasa Penggugat bisa mengambil keputusan dalam mediasi namun surat kuasa untuk menghadiri Mediasi tersebut harus disertai dengan alasan yang sah sedangkan selama proses mediasi Kuasa Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti dengan alasan yang sah terkait ketidakhadiran Prinsipal Penggugat sehingga kehadiran Kuasa Penggugat tidak dapat dihitung sebagai kehadiran dalam mediasi karena proses mediasi harus dihadiri oleh Prinsipal Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut merujuk Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ketidakhadiran Prinsipal Penggugat sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah, dapat dinyatakan Penggugat Tidak Beritikad Baik;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Mediator tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim Pemeriksa Perkara telah mempertimbangkan bahwa dengan ketidakhadiran Prinsipal Penggugat secara berturut-turut tanggal 22 Agustus 2024, 27 Agustus 2024, 3 September 2024, 10 September 2024 untuk menghadiri Mediasi dengan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan kehadiran Kuasa Hukum Penggugat oleh karena tidak didasarkan kepada Surat Kuasa yang sah sebagai Kuasa Prinsipal Penggugat dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadiran Prinsipal Penggugat untuk melakukan Mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan : "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum", kemudian berdasarkan ketentuan dalam ayat (3) menyatakan : "Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang

H a l a m a n 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah”, dalam ayat (4) menyatakan : “ Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Di bawah pengampuan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. Kemudian dalam hal para pihak pernah menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah atau ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan dari Penggugat yang tidak beritikad baik dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan Penggugat juga dikenai pula kewajiban membayar biaya mediasi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim Pemeriksa Perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim Pemeriksa Perkara telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat Banding;

H a l a m a n 6 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim Pemeriksa Perkara telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimana Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dan dalam proses Mediasi Para Pihak wajib mentaati syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Hakim Pemeriksa Perkara telah melakukan upaya perdamaian kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan atas laporan Mediator tentang pelaksanaan Mediasi dalam perkara a quo dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara sehingga pembuktian pokok perkara belum dilakukan sehingga seluruh alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam perkara a quo dalam proses mediasi oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam acara proses mediasi tersebut yaitu biaya pemanggilan Para Pihak dalam Proses Mediasi dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sekarang Pembanding sehingga pembebanan biaya perkara

H a l a m a n 7 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya proses Mediasi dalam perkara a quo berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan “ Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk mengikuti sidang” sehingga biaya pemanggilan untuk proses Mediasi kepada Para Pihak dan biaya pemanggilan untuk mengikuti sidang kepada Para Pihak serta biaya perkara lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dianggap sebagai biaya perkara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memoeri banding yang diajukan oleh terbanding II semula Tergugat II hanya bersifat untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan jo. RBG Stb Nomor 1947/22720 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kbu, tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

H a l a m a n 8 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 yang terdiri dari
Hebbin Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H
dan F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20
November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Hadi
S, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H

Hebbin Silalahi, S.H., M.H

d.t.o

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Bambang Hadi S, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp.. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
4. JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

H a l a m a n 9 dari halaman 9 Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT Tjk